

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan


Pemerintah daerah merupakan suatu bentuk dari perwakilan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah ini memiliki peran yang penting terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada pada pemerintah daerah sekaligus memajukan potensi yang dimiliki sehingga tercapainya salah satu tujuan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, pihak pemerintah pusat memberikan kewenangan kekuasaan daerah kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada hak otonom di mana salah satu bentuk penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah.

Menurut Maulina, Alkamal, dan Fahira (2021), pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya ditafsirkan sebagai bentuk penyerahan kekuasaan tanpa pengawasan. Pelaksanaan otonomi daerah tetap dikawal oleh peraturan yang berlaku agar pelaksanaan desentralisasi berada di jalur yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Urusan pemerintahan tersebut mulai dari perencanaan, pembangunan, pengendalian dan evaluasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Agar dapat memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam memajukan daerah dan mengelola keuangan daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Menurut Sains (2018), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil

pengelolaan di bidang keuangan daerah terdiri atas penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan sistem keuangan dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau melalui kebijakan selama satu periode anggaran. Menurut Pramono (2014), analisis rasio keuangan terhadap APBD digunakan oleh kinerja pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya sebagai bentuk pengendalian, namun juga membantu semua pengguna laporan keuangan pemerintah daerah termasuk masyarakat untuk dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Menurut Halim (2012:230), “Terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat dijadikan sebagai pengukuran kinerja keuangan pemerintah, yaitu terdiri Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan”.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio kemandirian. Menurut Halim (2012:232), “Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan pendapatan transfer”. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berikut ini gambar 1.1 kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah.



Sumber: BPK RI (Data diolah, 2024)

Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Daerah

Berdasarkan gambar 1.1 pada halaman sebelumnya dapat dilihat kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dengan informasi yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018-2022 menunjukkan hasil kinerja keuangan yang belum merata. Pada tahun 2018 tingkat kemandirian tertinggi hanya mencapai 40,12% yang dimiliki oleh Kota Palembang. Sedangkan, tingkat kemandirian terendah adalah 3,47% yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara. Tahun 2019 tingkat kemandirian tertinggi masih pada Kota Palembang yaitu 39,53% (mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,59). Tingkat terendah tahun 2019 masih pada Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 3,96% (mengalami kenaikan 0,49 dari tahun sebelumnya). Selanjutnya, tahun 2020 Kota Palembang memiliki tingkat kemandirian tertinggi sebesar 44,49% (mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 4,96), tingkat terendah beralih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan senilai 3,77% (mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,71). Tahun 2021, tingkat kemandirian tertinggi masih dimiliki oleh Kota Palembang sebesar 51,39% (mengalami kenaikan 6,9). Tingkat kemandirian terendah adalah 2,90% yang dimiliki Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2022 tingkat kemandirian tertinggi ada pada Kota Palembang sebesar 62,19 (mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 10,8). Tingkat terendah pada tahun ini kembali pada Kabupaten Empat Lawang 4,34% (mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 1,44). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal serta memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Besaran dalam tingkat kemandirian keuangan di suatu pemerintahan daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintahan daerah dapat dilihat pada keputusan menteri dalam negeri (kepmendagri), yaitu:

Tabel 1.1 Tingkat Pengukuran Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 (dalam Rahima, 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan dan pengeluaran daerah. PAD juga merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berikut ini disajikan data PAD tahun 2018-2022 Provinsi Sumatera Selatan yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan
(Dalam Milyaran Rupiah)**

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
OKU	156.622	145.563	115.934	102.683	119.223
OKI	235.946	195.401	168.781	156.736	193.708
Muara Enim	232.468	303.296	248.525	240.472	251.759
Lahat	112.571	141.161	127.992	155.359	172.372
Musi Rawas	106.289	128.563	169.757	169.802	138.977
Musi Banyuasin	210.238	286.594	353.989	377.346	352.504
Banyuasin	140.602	200.616	202.820	228.458	253.097

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
OKU Selatan	42.993	57.669	46.947	60.796	59.377
OKU Timur	85.235	99.017	95.307	125.316	97.282
Ogan Ilir	55.362	86.150	87.850	108.964	118.380
Empat Lawang	32.217	41.672	33.740	27.846	51.423
PALI	74.392	84.794	49.466	67.909	65.032
Muratara	30.141	37.574	47.922	47.954	44.815
Palembang	953.302	1.081.114	1.032.720	1.158.871	1.408.723
Prabumulih	90.910	100.975	85.037	80.782	101.593
Pagar Alam	73.600	60.064	88.125	56.889	67.865
Lubuk Linggau	105.606	100.950	86.319	128.297	104.399

Sumber: BPK RI

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Terjadinya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami penurunan karena apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah rendah maka bantuan dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat akan meningkat. Jika bantuan dari pemerintah pusat meningkat, hal ini mengakibatkan tingkat kemandirian suatu daerah akan menurun sehingga dapat menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah juga ikut menurun. Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat kinerja dan kemandirian suatu wilayah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Menurut Badjra, Mustanda, dan Abudanti (2017), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, belanja tersebut digunakan untuk pelayanan publik sebaik-baiknya. Penanganan belanja yang baik menciptakan *value for money* yang baik, agar evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Tingkat kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi suatu kebutuhan daerah. Tingkat kemakmuran dapat diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun yang dihitung dikurangkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Apabila pendapatan asli daerah tinggi maka hal tersebut mencerminkan bahwa suatu daerah semakin makmur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Tingkat Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Tingkat Kemakmuran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kemakmuran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini berfokus hanya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022. Untuk pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software *Econometric Views* (E-Views) 12.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi pihak pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Pemerintah Daerah Kab/Kota mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan

Tingkat Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah agar dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Bagi pihak lainnya

Sebagai referensi tambahan bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, terutama mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.